

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

###### a. Pengertian Perkawinan

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa keberadaan orang lain. Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi secara berpasang-pasangan sebagai bagian dari sunnatullah dalam rangka melanjutkan keturunan. Berbeda dengan makhluk lainnya yang hidup mengikuti naluri tanpa batas, manusia diberikan akal dan tuntunan agar kehidupannya teratur. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dibiarkan berlangsung secara bebas, melainkan diatur dalam sebuah ikatan yang sah, yaitu melalui pernikahan. Pernikahan merupakan institusi yang dibentuk untuk menjaga martabat, kehormatan, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan an-nikah artinya mengumpulkan.<sup>12</sup> Perkawinan berasal dari sebuah kata kawin dimana menurut bahasa kata “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh. Wahbah al-Zuhailly memaparkan tentang pengertian perkawinan dengan: “akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, dan berkumpulselama

---

<sup>12</sup> A. Kumedi Ja'far, 2021, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 13.

wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.”<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa, Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya menurut ibadah”.<sup>15</sup> Makna dari akad nikah sendiri yaitu ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>16</sup>

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan. Sesungguhnya pernikahan dalam Islam hanya satu, untuk melaksanakan perintah Allah SWT agar tercapai ketentraman hidup

---

<sup>13</sup> Ach. Puniman, 2018, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No.1 hlm. 87

<sup>14</sup> Harun Alrasid, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht* (Cet II, Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2008), hlm.835.

<sup>15</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 huruf c.

rumah tangga, keharmonisan ketenangan jiwa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengenai perkawinan yaitu suatu perjanjian suci antara laki-laki dengan wanita untuk membentuk keluarga. Pendapat ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sebuah *akad* (perjanjian), yang menuntut adanya kesepakatan secara sadar antara kedua belah pihak, yaitu calon suami dan calon istri. Sebagai suatu akad, maka perkawinan harus dilandasi oleh kerelaan dan kesukarelaan tanpa adanya paksaan dari pihak luar maupun pihak ketiga. Dengan demikian, asas kebebasan dan kesadaran dalam menentukan pasangan hidup menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut.<sup>17</sup>

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan pengertian perkawinan yaitu hidup bersama laki-laki dan wanita yang telah memenuhi syarat, dan apabila dipahami mendalam pada dasarnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat lahir dan dasar iman.<sup>18</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7 No. 2, hlm 415.

<sup>18</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizk F.S., 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Unsu Press, Medan, hlm 4.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat lima unsur perkawinan, yaitu:

- 1) Ikatan lahir batin
- 2) Antara seorang laki-laki dengan wanita
- 3) Sebagai suami istri
- 4) Membentuk keluarga yang bahagia
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dalam sudut pandang hukum

Perkawinan adalah perjanjian disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 sebutkan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang dangat kuat (*mitsaaqaan ghaaliizhan*). Perkawinan dikatakan sebagai suatu perjanjian karena cara membangun ikatan perkawinan yaitu dengan akad, rukum dan syarat tertentu.

- 2) Perkawinan dalam sudut sosial atau adat

Masyarakat menilai bahwa yang telah memiliki keluarga atau telah melangsungkan perkawinan berkedudukan lebih tinggi dari orang yang tidak kawin atau nikah. Sebelum terbentuk regulasi tentang perkawinan, terjadi poligami tanpa batas dan aturan, tetapi dalam Islam mengatur Batasan soal poligami dengan syarat tertentu.

### 3) Perkawinan dalam sudut pandang agama

Penting perkawinan dilihat dari sudut agama, dalam agama perkawinan sebagai lambing suci, menyatukan seorang laki-laki dengan seorang wanita melalui upacara perkawinan menjadi pasangan suami istri.<sup>20</sup>

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang terikat dalam ikatan perkawinan, khususnya dalam hal penyaluran kebutuhan biologis, serta hak dan kewajiban yang melekat sebagai akibat dari hubungan perkawinan tersebut.

Dasar hukum perkawinan dalam hukum positif Indonesia, diantaranya adalah terdapat di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (1) yaitu berisi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>21</sup> Dalam pasal ini memberikan hak bagi individu untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Hukum perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut di dalamnya mengatur dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, harta benda dalam perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, harta benda dalam perkawinan,

---

<sup>20</sup> Rosidar Sembiring, 2017, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan Cet II, PT Rajagrafindo Persada, Depok hlm. 44.

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan lainnya.

## 2. Asas Perkawinan

Asas perkawinan atau prinsip-prinsip perkawinan banyak dikemukakan para pakar hukum menurut sudut pandang masing-masing. Menurut pakar hukum M. Yahya Harahap asas-asas yang cukup prinsip dalam Undang-Undang perkawinan yaitu:

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia.
- b. Sesuatu dengan tuntutan zaman
- c. Tujuan perkawinan membangun keluarga bahagia
- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan bahwa perkawinan dilaksanakan menganut hukum agama dan kepercayaan masing-masing
- e. Pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh pribadi yang telah matang fisik dan mental
- f. Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang.<sup>22</sup>

Asas-asas perkawinan dijelaskan dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atas asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan tuntutan zaman.

---

<sup>22</sup> Ach. Punimam, 2018, *Hukum Perkawinan Menurut Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, *Jurna Yustitia*, Vol. 19, No.1, hlm. 89.

Asa-asas yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Perkawinan yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami dan istri perlu saling menolong dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya untuk menolong dan dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Perkawinan menurut Undang-undang ini adalah bahwa sah bagaimana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan selain itu setiap perkawinan harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan yaitu sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, contohnya kelahiran, kematian, dimana hal tersebut dinyatakan dalam surat keterangan resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Asas selanjutnya yang diatur dalam Undang-undang tentang perkawinan yaitu bahwa undang-undang menganut asa monogami, dimana seorang suami dapat beristri lebih seorang. Namun hanya dapat dilakukan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4) Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat membangun rumah tangga, agar dapat mencapai tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik.

Disamping itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas usia yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini sebelum ada perubahan menentukan batas usia kawin baik pria 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Namun, dalam pertimbangan perubahan memaparkan bahwa terjadi diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga juga timbul diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oleh karena ini, diperlukan minimal perkawinan bagi wanita dengan pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk memperstruktur terjadinya perceraian.

Perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan dihadapan sidang pengadilan.

- 6) Hak dan kedudukan istri adalah sama antara hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga hingga pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatunya dapat dirundingkan bersama.”<sup>23</sup>

## 2.2 Syarat dan Rukun Perkawinan

### a. Syarat Perkawinan

Berdasarkan Hukum Perdata, perkawinan sah yang dilakukan di depan petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan dilakukan berdasarkan tata cara suatu agama saja dianggap tidak sah.<sup>24</sup> Diatur dalam bab II dari pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi dua yaitu:

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Rosnidar Sembiring, 2017, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Cet. II, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 54

## 1. Syarat materil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
- b. Adanya isin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
- c. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai 38 pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk poligami
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya)
- g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

## 2. Syarat formal

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang bertujuan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan
  - b. Pengumuman untuk melangsung perkawinan
  - c. Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran
  - d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari ysng harus memebrikan izin atau dimana telah akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan
  - e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah
  - f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan
  - g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan
- b. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah.<sup>25</sup> Jumhur mengatakan ulama rukun yaitu hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat.<sup>26</sup> Terkait dengan rukun perkawinan ada beberapa pandangan sebagai berikut:

- 1) Menurut Jumhur ulama, rukun perkawinan dibagi menjadi empat, yaitu sight, calon suami, calon istri dan wali
- 2) Menurut al-Zubaili, memberikan pendapat terkait rukun perkawinan ada dua yaitu ijab dan Kabul
- 3) Menurut an-Nawwi, rukun perkawinan yaitu ada ijab dan qabul calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua saksi.<sup>27</sup>
- 4) Dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum rukun perkawinan dalam bab IV Rukun dan Syarat perkawinan pada Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
  - a) Calon suami
  - b) Calon istri
  - c) Wali nikah
  - d) Dua orang saksi
  - e) Ijab dan Kabul

### 2.3 Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin berasal dari kata dasar, yaitu dispensai dan kawin.

Secara bahasa, dispensasi memiliki makna pengecualian dari aturan untuk

---

<sup>25</sup> Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, cet II, Ladang Kata, Yogyakarta, hlm. 58.

<sup>26</sup> A. Kumedi Ja'far, 2001, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 33.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 34.

suatu keadaan tertentu. Sedangkan kawin adalah proses membangun sebuah keluarga dengan lawan jenis yang telah memenuhi.<sup>28</sup> Dispensasi kawin yang merupakan gerbang secara yuridis formal untuk menikahkan orang yang belum memenuhi usia minimal perkawinan yang ditentukan Undang-Undang yakni 19 tahun. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur perkawinan merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur perkawinan yakni 19 Tahun sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukt-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah, namun belum mencukupi batas umur untuk melangsungkan perkawinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, sehingga orang tua daripada anak yang belum cukup usia dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Artinya dispensasi kawin ini kelonggaran hukum bagi yang belum menyempurnakan syarat usia perkawinan secara huku. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada pemaparan secara rinci terkait dispensasi kawon dan tidak menguraikan tentang Batasan usia laki-laki maupun wanita untuk melangsungkan perkawinan, namun bukan berarti Islam memperbolehkan menikah dibawah umur, melainkan

---

<sup>28</sup> Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, 2021, *Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*, Al-Awal, Vol. 14, No. 1, hlm. 90.

dalam Islam memberikan syarat atau aturan yaitu sudah baligh bagi laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan dikeluarkannya penetapan Peraturan Mahkamah Agung ini beberapa diantaranya adalah untuk mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang mana sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 serta belum ada regulasi mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

#### 2.4 Syarat Dispensasi Nikah

Pelaksanaan perkawinan tentu telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila calon suami atau calon istri telah memenuhi persyaratan usia<sup>30</sup> yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

---

<sup>29</sup> Ningsih, Dispensasi Nikah, <https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>, diakses pada tanggal 3 Juli 2025 pkl. 19.00.

<sup>30</sup> Hamida, Dispensasi Kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019, <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2025 pkl 19.00.

tahun.” Bagi yang sudah memenuhi kriteria usia tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan, namun bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan, maka sebelum melangsungkan perkawinan orang tua atau wali dari anak hendaknya mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan melengkapi syarat administrasinya.

Syarat administrasi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.